

Bab 6

Surat Berharga Diterbitkan



www.suamerdeka.com

TUJUAN PENGAJARAN:

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:

1. Menjelaskan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang diperdagangkan
2. Menjelaskan perdagangan SBPU dengan Bank Indonesia
3. Membuat pencatatan pada surat berharga diterbitkan

Kebutuhan dana bank dapat dipenuhi dari berbagai sumber dana, salah satunya adalah melalui penjualan surat berharga pasar uang. **SBPU** adalah surat berharga yang diterbitkan dan ditandatangani oleh nasabah, yang pada umumnya dilakukan sebagai jaminan atas pelunasan hutang nasabah kepada bank yang bersangkutan.

Surat berharga yang telah diterima dari nasabah sebagai jaminan pelunasan, selanjutnya menjadi aset bank. Dengan demikian bank berhak untuk memperjualbelikan atau memperdagangkannya melalui pasar uang antarbank. Perdagangan SBPU bisa antara bank komersial, dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank atau antar bank komersial dengan Bank Indonesia atau masyarakat umum selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Perdagangan SBPU dengan Bank Indonesia dilakukan secara lelang dengan sistem diskonto.

A. SURAT BERHARGA PASAR UANG (SBPU) YANG DIPERDAGANGKAN ADALAH:

1. Surat sanggup (Surat Aksep atau Promes) yang berupa:
 - a. Surat sanggup yang diterbitkan oleh nasabah dalam rangka penerimaan kredit dari bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) untuk membiayai kegiatan tertentu.
 - b. Surat sanggup yang diterbitkan oleh bank dalam rangka pinjaman antar bank.
2. Surat Wesel, dapat berupa:
 - a. Surat wesel yang ditarik oleh suatu bank dan diaksep oleh pihak lain dalam rangka transaksi tertentu penarik atau pihak tertarik adalah nasabah bank atau LKBB.
 - b. Surat wesel yang ditarik oleh nasabah bank atau LKBB dan diaksep oleh bank atau LKBB dalam rangka pemberian kredit untuk membiayai kegiatan tertentu.

B. PERDAGANGAN SBPU DENGAN BANK INDONESIA

Khusus untuk perdagangan SBPU dengan Bank Indonesia, SBPU harus berjangka waktu pendek dengan minimal 30 hari dan bernilai nominal minimal Rp25.000.000.000 yang selanjutnya berkelipatan Rp5.000.000 dengan maksimum Rp30.000.000.000. SBPU yang diterbitkan tidak dalam rangka kredit yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari BLBI, penjualannya dilakukan dengan cara lelang dengan sistem diskonto.

Perdagangan SBPU ini harus memperhatikan hak dan kewajiban penjualan atau pembeli. Transaksi *Outright* adalah transaksi jual beli SBU atas dasar sisa jatuh waktu SBPU yang bersangkutan. *Repurchase Agreement* adalah transaksi perdagangan SBPU yang mensyaratkan penjual membeli kembali SBP sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Penyelesaian transaksi diperhitungkan dengan nilai tunai SBPU sebagai berikut:

$$\text{Nilai Tunai} = \frac{\text{Nilai Nominal} \times 360}{360 + (\text{Tingkat Diskonto} \times \text{Jangka Waktu})}$$

C. AKUNTANSI SURAT BERTHARGA DITERBITKAN

Surat berharga diterbitkan akan dicatat pada saat penerbitan, penjualan, dan pelunasan. Pada waktu penerbitan surat berharga sebenarnya bank harus mendapat surat pengakuan hutang dari nasabah atau bank lain yang selanjutnya menjadi aset bank dan sewaktu-waktu dapat dijual untuk memenuhi likuiditas bank. Sebagai aset bank, maka bank akan mencatat sebesar harga nominal. Harga nominal ini sebesar nilai kewajiban nasabah kepada bank yang ditulis sebagai nilai nominal di lembar surat berharga.

Surat berharga yang diterima bank dari nasabah/bank lain akan menjadi sumber dana bank bila dijual di pasar uang. Penjualan surat berharga ini akan diterima

sebesar harga jualnya (nilai tunai). Selisih nilai tunai dan nilai nominal dicatat sebagai diskonto SBPU yang belum diamortisasi. Diskonto yang telah diperhitungkan harus diamortisasi setiap akhir bulan sehingga SBPU itu jatuh tempo serta dikenakan pajak sebesar 15%.

Contoh:

Awal Juli 2013 seorang nasabah Bank Omega Jakarta mempunyai pinjaman kepada Bank sebesar Rp500.000.000. Pinjaman tersebut telah diangsur sampai Desember 2013 sebesar Rp78.500.000 dengan perincian angsuran pokok Rp60.000.000 dan angsuran bunga Rp18.500.000. Setelah angsuran tersebut ternyata nasabah tersebut tidak lancar dalam melunasi kreditnya sehingga nasabah tersebut dengan itikad baik membuat surat sanggup untuk melunasi sisa kreditnya beserta tunggakan bunga yang telah mencapai Rp24.000.000. Bunga promes 12% per tahun dan berjangka waktu 90 hari. Penerbitan surat berharga ini terhitung tanggal 1 Maret 2013. Pada tanggal 31 Maret 2013 Bank Omega menjualnya ke Bank Indonesia (BI) dengan diskonto 10% per tahun. Hasil penjualannya langsung didebetkan ke rekening Giro Bank Indonesia milik Bank Omega.

Perhitungan untuk menentukan Nilai Nominal Promes/SBPU adalah:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Plafon kredit untuk Nasabah	500.000.000
Pembayaran angsuran pokok	(60.000.000)
<i>Outstanding Credit</i>	440.000.000
Tunggakan bunga kredit	24.000.000
Nilai tagihan bank terhadap nasabah	464.000.000
Bunga promes diperhitungkan = $464.000.000 \times 12\% \times (90/360)$	13.920.000
Nominal SBPU diterbitkan	477.920.000

Pencatatan Penerbitan Promes/SBPU pada tanggal 1 Maret 2013 :

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1/3-13	Dr. Surat Berharga Diterbitkan	477.920.000	
	Cr. Kredit yang Diberikan		440.000.000
	Cr. Pendapatan Bunga		24.000.000
	Cr. Bunga SBPU Diterima Dimuka		13.920.000

Bunga SBPU yang diterima dimuka harus diamortisasi setiap akhir bulan. Pencatatan amortisasinya :

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
31/3-13	Dr. Bunga SBPU diterima dimuka (13.920.000: 3)	4.640.000	
	Cr. Pendapatan Bunga		3.944.000
	Cr. Hutang Pajak (15% x 4.640.000)		696.000
30/4-13	Dr. Bunga SBPU Diterima Dimuka	4.640.000	
	Cr. Pendapatan Bunga		3.944.000
	Cr. Hutang Pajak		696.000
31/5-13	Dr. Bunga SBPU Diterima Dimuka	4.640.000	
	Cr. Pendapatan Bunga		3.944.000
	Cr. Hutang Pajak		696.000

Surat berharga promes yang telah dikuasai bank ini, selanjutnya dijual pada tanggal 31 Maret 2013 oleh Bank Omega ke Bank Indonesia dengan diskonto 10%. Untuk mencatat penjualan surat berharga ini perlu menentukan harga tunai dan besarnya diskonto SBPU sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Nominal SBPU	477.920.000
Harga Tunai = $(477.920.000 \times 360) / (360 + (10\% \times 60))$	470.085.246
Diskonto SBPU	7.834.754

Pencatatan transaksi :

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
31/3-06	Dr. Giro Bank Indonesia	470.085.246	
	Dr. Diskonto SBPU Belum Diamortisasi	7.834.754	
	Cr. Surat Berharga-SBPU		477.920.000

Diskonto sebesar Rp7.834.754 adalah untuk 60 hari (2 bulan). Dengan demikian bank melakukan amortisasi pada akhir bulan kedua dan ketiga.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
30/4-13	Dr. Biaya Bunga SBPU	3.917.377	
	Cr. Diskonto SBPU belum diamortisasi		3.917.377
31/5-06	Dr. Biaya Bunga SBPU	3.917.377	
	Dr. Surat Berharga SBPU	477.920.000	
	Cr. Diskonto SBPU belum diamortisasi		3.917.377
	Cr. Giro Bank Indonesia		477.920.000

Pada tanggal 31 Maret 2013 Bank Omega Jakarta membukukan pelunasan SBPU yang dijual ke Bank Indonesia atas beban Giro BI yang dimiliki Bank Omega Jakarta sebesar Rp477.920.000, sebab SBPU telah jatuh tempo. Pelunasan SBPU ke Bank Indonesia tidak terlepas dari realisasi kesanggupan (akseptasi) nasabah debitur yang melunasi promes yang diterbitkan kepada Bank Omega Jakarta. Untuk itu pada tanggal 31 Mei 2013, Bank Omega Jakarta juga mencatat pelunasan tersebut dari nasabahnya sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
30/5-13	Dr. Kas	477.920.000	
	Cr. Surat Berharga Diterbitkan		477.920.000

Dengan melakukan transaksi di pasar uang, maka sebenarnya Bank Omega telah memperoleh keuntungan berupa pendapatan bunga bersih sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Pendapatan bunga surat berharga dari nasabah	13.920.000
Pajak bunga = 15% x 13.920.000	2.088.000
Pendapatan bunga setelah pajak	11.832.000
Biaya Bunga SBPU dibayar ke Bank Indonesia	7.834.754
Pendapatan bunga bersih	3.997.246

Latihan soal:

Awal April 2012 seorang nasabah Bank Artha Yogya mempunyai pinjaman kepada bank sebesar Rp250.000.000. Pinjaman tersebut telah diangsur sampai September 2012 sebesar Rp52.500.000 dengan perincian :

- Angsuran pokok Rp40.000.000
- Angsuran bunga Rp12.500.000

Setelah angsuran tersebut ternyata nasabah tidak lancar dalam melunasi kreditnya sehingga nasabah itu dengan itikad baik bersedia membuat surat sanggup/promes untuk melunasi sisa kreditnya beserta tunggakan bunga yang telah mencapai Rp7.500.000. Bunga promes 18% per tahun dan berjangka waktu 3 bulan (90 hari). Penerbitan surat berharga ini dihitung tanggal 1 Desember 2012. Pada tanggal 30 Desember 2012, Bank Artha menjualnya ke Bank Indonesia dengan diskonto 6% per tahun. Hasil penjualannya di debetkan ke akun Giro Bank Indonesia milik Bank Artha Yogya.

Tentukan nilai nominal promes/SBPU tersebut dan catat jurnal-jurnal yang terkait!